Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)
ipssj.com ippsj2024@gmail.com E-ISSN: 3064-4011

Esensi Kepatuhan Pajak Warung Madura: Studi Fenomenologi Transendental

Moh. Riskiyadi[1*], Amilinda Harin Permatasari[2]
[1] Departemen Akuntansi, Universitas Bahaudin Mudhary Madura
[2] Magister Teknik Industri, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
*Corresponding Email: mohriskiyadi@unibamadura.ac.id

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap esensi kepatuhan pajak pedagang Warung Madura melalui pendekatan fenomenologi transendental. Informan penelitian ini adalah pedagang Warung Madura, pegawai pajak dan budayawan. Hasil penelitian mengungkap esensi dari kepatuhan pajak pedagang Warung Madura merupakan sebuah negosiasi eksistensial untuk mempertahan diri dari ancaman kewajiban membayar dan keruwetan administrasi pajak, di tengah kebermanfaat pajak yang abu-abu dan marginalisasi struktural antara masyarakat kecil dan orang besar sebagai ototitas penguasa. Tantangan kepatuhan pajak berupa beban pekerjaan, keuangan dan ketidakadilan manfaat pajak. Implikasi penelitian ini memperluas model kepatuhan pajak dari persepketif psikologi eksistensial dan sosio-kultural serta masukan kepada otoritas pajak untuk menerapkan startegi pendekatan yang lebih humanis kepada wajib pajak untuk peningkatan kepatuhan pajak.
Kata kunci: Fenomenologi Transendental, Kepatuhan Pajak, Pengalaman Struktural, Pengalaman Tekstual, Warung Madura.

Abstract:
This study aims to uncover the essence of tax compliance among Madurese Stall merchants using a transcendental phenomenology approach. The research informants consisted of Madurese Stall merchants, tax officials, and cultural observers. The findings reveal that the essence of tax compliance for these merchants is an existential negotiation for self-preservation against the threat of nonpayment and the complexities of tax administration. This is amid ambiguity about the tangible benefits of taxation and the structural marginalization that separates ordinary small-scale traders from the powerful ruling authorities. Challenges to compliance include heavy workloads, financial burdens, and perceived inequities in tax benefits. This study extends tax compliance models by incorporating existential-psychological and socio-cultural perspectives and offers recommendations for tax authorities to adopt a more humanistic approach toward taxpayers to enhance compliance.
Keywords: *Transcendental Phenomenology, Tax Compliance, Structural Experience, Textual Experience, Madurese Stall.*

PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap mayoritas tenaga kerja nasional (Arifa et al., 2025), di antara berbagai entitas UMKM, Warung Madura menempati posisi strategis dan unik dalam ekonomi informal. Warung tersebut tidak hanya berfungsi sebagai unit ekonomi penyedia kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai simpul sosial yang merefleksikan migrasi internal, ketahanan komunitas, dan strategi bertahan hidup masyarakat Madura di perantauan (U. S. Hidayat et al., 2023).

Warung Madura mampu berkembang pesat dan bersaing dengan retai modern karena menerapkan pola bisnis berbasis kekerabatan. Warung Madura dibangun berdasarkan kohesi sosial berupa solidaritas mekanik yang mencerminkan kuatnya ikatan dalam masyarakat Madura (Setiawan & Lufina, 2024). Warung Madura dibangun dari pengembangan keterampilan kewirausahaan masyarakat Madura (Santoso et al., 2025). Keberhasilan Warung Madura didasari oleh kearifan lokal Madura yaitu kekerabatan dan keberrsamaan yang merupakan modal sosial untuk pemberdayaan sosial-ekonomi kelompok sehingga Warung Madura tetap berlangsung di tengah-tengah megahnya bisnis ritel modern (Hidayat et al., 2024).

Fenomena yang terjadi Warung Madura masih belum terintegrasi ke dalam sistem perpajakan, sehingga menjadi tantangan yang kompleks bagi otoritas pajak (Riskiyadi et al., 2026). Meskipun pemerintah telah memperkenalkan berbagai insentif dan kemudahan, seperti tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% berdasarkan UU HPP, tingkat kepatuhan sukarela di kalangan pengusaha UMKM masih rendah (Judijanto & Al-Amin, 2025; Palupi & Arifin, 2023). Kesenjangan antara manfaat yang minimalis menuntut evaluasi mendalam dalam memahami perilaku wajib pajak di sektor akar rumput (Riskiyadi, 2025b; Riskiyadi et al., 2026).

Penelitian kepatuhan pajak di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, namun sering kali terjebak dalam dikotomi antara kebijakan dan implementasi di lapangan (Aulia & Gusthomi, 2026; Nuryanah et al., 2023). Penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa motivasi kepatuhan pajak tidak dari perspektif ekonomi atau ketakutan terhadap sanksi (Amah et al., 2021) melainkan dari sudut pandang kebermanfaatan yang diterima oleh wajib pajak (Riskiyadi et al., 2026). Moral pajak pelaku UMKM sebagai pondasi kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan kepercayaan kepada otoritas pajak (Timothy & Abbas, 2021).

Penelitian terdahulu yang berakar pada paradigma positivistik memandang kepatuhan sebagai variabel dependen yang dapat diukur, diprediksi, dan dimanipulasi melalui intervensi eksternal seperti sosialisasi, peningkatan literasi digital, atau penegakan sanksi (Iskandar, 2026; Tiaraa & Eryanab, 2025). Akan tetapi pendekatan kuantitatif sering gagal menangkap kedalaman pengalaman subjektif, makna eksistensial, dan struktur kesadaran yang mendasari keputusan wajib pajak untuk mematuhi atau menghindari kewajiban pajaknya(Riskiyadi, 2021, 2025b; Riskiyadi et al., 2021; Tarjo et al., 2021).

Pendekatan kualitatif merupakan solusi untuk mengungkap esensi pengalaman wajib pajak untuk memilih patuh atau menghindari pajak (Setyowati & Furqon, 2025). Sikap patuh pajak terkadang harus dikalahkan oleh pandangan yang berbeda dalam menghukumi pajak. Dalam konteks Madura, ketidakpatuhan pajak UMKM disebabkan skeptis masyarakat terhadap ketidakadilan manfaat pajak dan pandangan ketidakwajiban pajak (Riskiyadi et al., 2026). Ketidakpatuhan dilakukan dengan melakukan penghindaran pajak dengan memecah transaksi dibawah ketentuan pungutan pajak (Tarjo et al., 2021). Sehingga diperlukan kepatuhan pajak yang komprehensif yaitu kepatuhan administratif dan substantif (Riskiyadi, 2025b).

Ketidakpatuhan pajak disebabkan terbatasnya pengetahuan perpajakan, rendahnya literasi digital pajak, minimnya sosialisasi perpajakan, serta kompleksitas sistem perpajakan berbasis digital (Ipanka et al., 2026). Ketidakpatuhan pajak juga disebabkan dilema melakukan pelanggaran lainnya (Riskiyadi et al., 2020). Ketidakpatuhan pajak juga disebabkan faktor tekanan kebutuhan ekonomi, kesempatan yang terbuka lebar dan rasionalisasi bahwa perbuatan ketidakpatuhan pajak wajar dilakukan (Riskiyadi et al., 2021). Disamping itu, ketidakpatuhan pajak disebabkan karena kebiasaan budaya untuk membalas kebaikan orang lain meskipun hal tersebut salah (Riskiyadi, 2021; Tarjo et al., 2021).

Kesenjangan epistemologis menjadi semakin nyata ketika menelaah karakteristik spesifik dari komunitas Warung Madura. Pedagang Warung Madura sering kali beroperasi dalam jaringan kekerabatan yang erat (U. S. Hidayat et al., 2023), karena sosial budaya kekeluargaan yang tertanam erat dalam masyarakat Madura (Takdir et al., 2024). Pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fenomena sosial yang sarat dengan makna budaya dan kebersamaan (Riskiyadi, 2025b; Riskiyadi et al., 2026). Pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi pendapatan yang seharusnya diperoleh, bukan sebagai kewajiban sosial kewarganegaraan untuk kepentingan bersama. Fenomena tersebut terkadang tidak tersentuh

oleh kebijakan perpajakan, sehingga esensi yang terjadi di masyarakat kebermanfaatan pajak belum terasa.

Penelitian ini mengusulkan pemahaman yang mendalam menggunakan pendekatan fenomenologi transendental untuk mengungkap esensi pedagang Warung Madura. Pemilihan objek Warung Madura karena sosial budaya masyarakat Madura yang memiliki kearifan lokal yang unik dibanding daerah lain (Riskiyadi, 2025a, 2025c; Riskiyadi & Permatasari, 2025). Kepatuhan pajak diposisikan tanpa memberikan penilaian apakah pedagang Warung Madura patuh atau tidak dalam perpajakan sesuai dengan regulasi pajak yang berlaku sesuai dengan pengalaman hidup pedagang. Melalui reduksi fenomenologis dan eidetik, peneliti dapat mengungkap struktur esensial dari pengalaman hidup subjek terkait kewajiban fiskal, yang sering kali tersembunyi di balik data kuantitatif (Creswell & Creswell, 2022).

Penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan fenomenologi dalam konteks perpajakan masih sangat langka, terutama yang berfokus pada Warung Madura. Sebagian besar studi kualitatif yang ada masih bersifat deskriptif-naratif atau studi kasus tanpa menggali hingga level reduksi transendental untuk menemukan esensi universal dari pengalaman tersebut. Esensi kepatuhan sangat krusial karena kepatuhan pajak pada akhirnya adalah tindakan intensional yang bermula dari kesadaran individu. Sehingga pengungkapan esensi pengalaman individu merupakan pondasi penting sebagai landasan peningkatan kepatuhan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan esensi kepatuhan pajak pedagang Warung Madura melalui pendekatan fenomenologi transendental. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi literatur perpajakan behavioral dengan mengintegrasikan wawasan filosofis fenomenologi, serta kontribusi praktis bagi otoritas pajak dalam merumuskan pendekatan kebijakan, penyuluhan dan pelayanan yang lebih humanis, empatik, dan sesuai pengalaman hidup wajib pajak UMKM. Penelitian ini tidak bermaksud untuk menggeneralisasi temuan penelitian, melainkan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang makna dan esensi dari kepatuhan pajak, yang dapat menjadi fondasi bagi kebijakan perpajakan yang lebih inklusif di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi transendental yang berakar pada pemikiran Edmund Husserl (Moustakas, 1994). Fenomenologi transendental bertujuan menemukan esensi murni (eidos) dari suatu fenomena sebagaimana ia menampakkan diri dalam kesadaran subjek. Pendekatan ini dipilih untuk membongkar makna kepatuhan pajak secara subjektif pada pedagang Warung Madura. Peneliti diposisikan untuk menangguhkan asumsi teoretis, dan menggali struktur kesadaran pedagang dalam memaknai kewajiban pajak di tengah realitas pengelolaan Warung Madura.

Penelitian ini dilakukan pada suatu wilayah perkotaan yang umum menjadi kiblat Warung Madura tumbuh dan berkembang. Informan penelitian ini adalah pemilik warung, pegawai pajak dan budayawan Madura. Pemilihan informan tersebut didasarkan agar memperoleh informasi yang komprehensif tentang pengalaman mereka tentang pengelolaan perpajakan Warung Madura, sehingga ketiga informan tersebut dapat saling menvalidasi informasi pengalaman yang dialaminya. Adapun informan penelitian ini adalah sebagai berikut dengan nama disamarkan dengan tujuan menjaga kerahasiaan informan.

Nama	Jabatan
Raka	Pemilih warung
Roki	Pemilik warung

Rika	Pegawai pajak
Riki	Budayawan

Sumber: Informan Penelitian

Penelitian kualitatif fenomenologi transendental menempatkan peneliti instrumen utama, sehingga untuk menghindari bias informasi peneliti wajib melakukan penundaan penilaian (bracketing) atas fenemona yang ditelitinya. Tahapan penelitian ini diawali dengan penyusunan bracketing memo untuk mencatat dan mengurung segala prasangka, pengetahuan pajak, dan asumsi akademis mengenai kepatuhan wajib pajak. Sikap fenomenologis ini harus dipertahankan secara konsisten selama di lapangan agar peneliti dapat mendengarkan narasi partisipan dengan perspektif yang baru, tanpa menghakimi mereka berdasarkan pengetahuan yang peneliti ketahui. Proses bracketing bersifat berkelanjutan dengan tujuan memastikan bahwa makna yang muncul benar-benar berasal dari kesadaran dan pengalaman murni informan, bukan merupakan proyeksi dan konstruksi dari peneliti.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) yang bersifat terbuka dan tidak terstruktur. Wawancara dilakukan di lingkungan warung atau tempat yang nyaman bagi partisipan, direkam, dan ditranskrip secara verbatim. Selain itu, peneliti melakukan observasi pasif untuk memahami konteks kehidupan pedagang, serta mencatat bahasa tubuh, jeda bicara, dan dinamika interaksi sosial melalui catatan lapangan (field notes) untuk melengkapi data tekstual.

Analisis data penelitian ini menggunakan langkah sitematis dari (Moustakas, 1994), yaitu horizonalisasi dengan membedah transkrip dan mengidentifikasi setiap pernyataan signifikan yang relevan dengan fenomena pajak. Selanjutnya dilakukan reduksi fenomenologis melakukan sortir atas pernyataan yang berulang atau tidak relevan dihilangkan sedangkan pernyataan yang tersisa kemudian dikelompokkan ke dalam unit-unit makna (clusters of meaning) yang merepresentasikan tema-tema utama dari pengalaman informan. Langkah berikutnya variasi imajinatif yaitu menggunakan imajinasi bebas untuk melihat unit makna dari berbagai perspektif guna mengidentifikasi kondisi struktural yang mendasari pengalaman tersebut. Tahap ini menghasilkan deskripsi struktural tentang tentang konteks ruang, waktu, dan tekanan ekonomi membentuk pengalaman kepatuhan. Terakhir dilakukan sintesis esensi dengan mengintegrasikan deskripsi tekstural yang dialami oleh informan dan deskripsi struktural berkanaan dengan hal yang dialami dari seluruh informan untuk merumuskan esensi universal (essential structure). Esensi ini merupakan inti invarian yang mendefinisikan fenomena kepatuhan pajak bagi Warung Madura.

Keabsahan data dijamin melalui member checking, di mana tema-tema awal dikembalikan kepada informan untuk memverifikasi akurasi interpretasi. Selanjutnya, peneliti menyediakan deskripsi mendalam (thick description) mengenai konteks sosio-kultural Warung Madura, serta menjaga jejak audit (audit trail) yang mendokumentasikan seluruh proses dari bracketing memo, transkrip mentah, hingga catatan analisis. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kredibilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas temuan penelitian secara metodologis.

Aspek etika penelitian juga menjadi prioritas utama pada penelitian ini. Seluruh informan memberikan persetujuan (informed consent) setelah memahami tujuan studi. Identitas partisipan dan lokasi spesifik warung disamarkan menggunakan nama samaran untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi mereka dari potensi konsekuensi administratif. Partisipan juga memiliki hak penuh untuk mengundurkan diri dari penelitian kapan saja tanpa adanya paksaan atau konsekuensi apapun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan hasil wawancara mendalam dengan tiga informan yaitu pegadang Warung Madura, pegawai pajak dan budayawan Madura yang telah dianalisis menggunakan prosedur fenomenologi transendental. Melalui proses bracketing, reduksi fenomenologis, dan variasi imajinatif, penelitian ini mengungkap struktur esensial dari pengalaman kepatuhan pajak. Temuan diungkapkan dalam bentuk pengalaman tekstual dan struktural. Pengalaman tekstual menguraikan apa yang dialami informan dan ungkapan struktural bagaimana pengalaman tersebut tersebut terjadi. Selanjutnya disentesis menjadi usensi yang komprehensif dari kepatuhan pajak pedagang Warung Madura.

Pengalaman Tekstural

Pengalaman tekstural berfokus pada unit-unit makna (clusters of meaning) yang muncul secara langsung dari narasi informan mengenai pajak. Analisis horizonalisasi mengidentifikasi tiga tema dominan yang membentuk tekstur pengalaman informan. Pajak dianggap sebagai ancaman ekonomi dan ketenangan informan. Bagi informan pajak hadir sebagai hal yang menakutkan karena surat pemberitahuan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Seperti pernyataan dari Raka sebagai berikut:

"*Saya takut kalua ada tagihan pajak dari kantor pajak. Saya tidak paham hitungan pajak, saya serasa bersalah, meskipun saya gak tahu saya salahnya dimana*"

Pernyataan Raka merefleksikan intensionalitas kesadaran yang diwarnai oleh kecemasan eksistensial. Pajak dikonstitusikan dalam kesadaran mereka sebagai beban yang memiliki potensi untuk mengganggu ketenangan hidup. Ketidaktahuan terhadap prosedur administratif menciptakan ruang kosong yang diisi oleh imajinasi akan sanksi yang mengerikan. Pajak dianggap sebagai ancaman yang merepotkan bagi wajib pajak seperti pernyataan dari Roki:

"*Kalau sudah daftar wajib pajak, pasti diwajibkan segala hal, ya bayar pajak, ya lapor pajak, lebih baik diam saja, biar tidak kelihatan dan dibuat repot dengan pajak*"

Pajak yang merepotkan yang mengancam ketenangan wajib pajak serta mengurangi pendapatan yang seharusnya didapatkan berkurang karena membayar pajak. Penghindaran pajak dilakukan dengan tidak daftar menjadi wajib pajak. Raka sadar bahwa dengan daftar sebagai wajib pajak justru menambah ketakutannya dengan teror kantor pajak dan ancaman bayar pajak yang mengurangi pendapatan usahanya.

Raka mengalami ketegangan batin antara identitas sosial mereka sebagai rakyat kecil yang mandiri, dan identitas legal sebagai wajib pajak. Berikut pernyataan Raka tentang ketegangan batin yang dialaminya:

"*Saya hanya jualan sembako kecil-kecilan, yang hasilnya pas-pasan untuk kebutuhan hidup. Pajak harusnya untuk perusahaan besar, orang kantoran, kalau kami dipajaki, berasa diperas*"

Sesuai pengalaman hidup informan, pajak dianggap sebagai ancaman yang menghambat pendapatan untuk kebutuhan hidup. Orang kecil seharusnya dilepaskan dari beban pajak. Pajak seharusnya diperuntukkan bagi orang besar yang memiliki kehidupan dan penghasilan besar.

Fenomena yang dialami pedagang Warung Madura juga dirasakan oleh Budayawan Madura, Riki, masyarakat kecil yang banting-tulang dengan berjualan sembako harus dibebankan dengan kewajiban pajak. Pajak tidak hadir atas kesejahteraan pedagang, tetapi pajak sebagai musuh teselubung yang menghantui ketenangan hidup masyarakat. Berikut pernyataan Riki:

"*Pajak hampir tidak memberikan faedah bagi pedagang, tetapi sebagai batu sandungan yang menggerogoti penghasilan mereka. Pedagang kecil tidak menikmati faedah pajak, tapi mengapa mereka harus bayar pajak*"

Berdasarkan pernyataan dari Riki sebagai Budayawan Madura, manfaat langsung yang diterima pedagang Warung Madura sebagai objek pajak hampir tidak ada. Namun pajak sebagai ancaman ekonomi bagi pedagang kecil. Pengahsilan yang seharusnya diterima pedagang harus berkurang karena kewajiban bayar pajak. Ketidakadilan bagi masyarakat kecil yang berjuang untuk kebutuhan sehari-hari harus dibebani dengan kewajiban pajak. Manfaat untuk kemaslahatan peningkatan kesejahteraan pedagang kecil juga tidak dirasakan oleh masyarakat Madura.

Pengalaman yang dialami pedagang Warung Madura juga ditemui oleh pegawai pajak Rika, menurut pengalamannya sebagai pegawai pajak yang banyak menerima keluhan dan konsultasi dari wajib pajak, salah satunya merupakan pedagang Warung Madura. Pedagang warung Madura mengeluhkan kewajiban pajak yang harus dilakukan mereka para pedagang berupa beban administrasi dan keuangan yang harus disetorkan ke negara berdasarkan ketentuan 0,5% dari peredaran bruto usaha mereka apabila peredaran bruto setahun lebih dari Rp500 juta. Berikut pernyataan Rika:

> "*Keluhan para pedagang Warung Madura yang pernah konsultasi ke kantor, pajak beban adminsitasi dan beban keuangan. Meskipun peredaran bruto mereka lebih dari Rp500 juta setahun, keuntungan yang diperoleh kecil, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari*."

Berdasarkan pernyataan tersebut, pegawai pajak telah memberikan pengalaman bahwa keluhan pajak sebagai beban telah disampaikan kepada otoritas pajak. Kewajiban warga negara yang baik harus dihadapkan dengan realita kehidupan pedagang Madura yang memiliki penghasilan kecil dan keribetan administrasi perpajakan menjadi beban pekerjaan dan keuangan bagi kehidupan pedagang Warung Madura.

Meskipun peredaran bruto wajib pajak Warung Madura lebih dari Rp50 juta bukan menajdi jaminan keuntungan yang diperoleh besar, sebab operasional dan biaya hidup pedagang di kota besar akan menggerogoti keuntungan yang diperolehnya. Dengan tambahan beban pajak maka keuangan yang seharusnya untuk menopang kehidupan sehari-hari harus rela berbagi dengan kewajiban keuangan pajak.

Pengalaman Struktural

Pengalaman struktural menjawab pertanyaan pengalaman tekstual di atas terbentuk. Melalui variasi imajinatif, ditemukan bahwa struktur kesadaran kepatuhan pajak pedagang Warung Madura diformulasikan menjadi tiga faktor fundamental dalam pengalaman kehidupan pedagang Warung Madura:

Struktur kesadaran pedagang didikte oleh urgensi arus kas (cashflow) harian. Dalam dunia bisnis warung, uang yang masuk pagi hari harus segera digunakan untuk kulakan sore hari. Logika ini bertabrakan dengan logika birokratik pajak yang menuntut pencatatan akumulatif bulanan dan tahunan. Ketegangan struktural ini menyebabkan pajak dianggap sebagai beban terhadap ritme ekonomi alami warung. Kecemasan muncul bukan hanya karena besaran nominal pajak, tetapi karena kompleksitas administratif yang memakan waktu dan energi mental yang seharusnya dialokasikan untuk melayani pembeli.

Informasi mengenai pajak tidak diserap secara langsung dari sumber resmi otoritas pajak, melainkan disaring melalui jaringan kekerabatan Madura. Jika seorang tokoh komunitas atau senior di pasar memiliki pengalaman negatif dengan petugas pajak, narasi tersebut akan cepat menyebar dan mengkristal menjadi kebenaran kolektif. Struktur sosial ini memperkuat persepsi bahwa negara hanya membutuhkan rakyat, tetapi negara tidak hadir untuk rakyat. Kepatuhan atau ketidakpatuhan seringkali merupakan hasil dari konsensus implisit dalam komunitas, bukan keputusan individual yang rasional-independen.

Pengalaman historis dan kultural menciptakan jarak psikologis yang lebar antara pedagang dan otoritas pajak. Kantor pajak dilihat sebagai bangunan megah yang dingin dan intimidatif, kontras dengan kehangatan dan kesederhanaan warung. Struktur ruang dan simbol ini memperkuat perasaan keterasingan. Pedagang merasa tidak memiliki tempat yang layak di dalam negara dalam konteks kebermanfaatan pajak, oleh karena itu, interaksi dengan pajak selalu diwarnai oleh rasa rendah diri dan defensif, yang menghambat terbentuknya hubungan berbasis kepercayaan antara pedangang Warung Madura sebagai simbol masyarakat kecil dengan otoritas pajak sebagai simbol kekuasaan para orang besar.

Esensi Kepatuhan Pajak

Berdasarkan integrasi pengalaman tekstural dan struktural, esensi kepatuhan pajak bagi pedagang Warung Madura merupakan sebuah negosiasi eksistensial untuk mempertahan diri dari ancaman kewajiban membayar dan keruwetan administrasi pajak, ditengah kebermanfaat pajak yang abu-abu dan marginalisasi struktural antara masyarakat kecil dan orang besar sebagai ototitas penguasa.

Esensi tersebut mengungkapkan bahwa pedagang Warung Madura merasa tertekan karena minimnya literasi penegtahuan pajak. Pajak dianggapa sebagai ancaman keuangan dan pekerjaan, ancaman keuangan dianggap sebagai pengurang penhasilan yang seharusnya untuk menopang kehidupan sehari-hari, ancaman adminsitrasi merupakan tambahan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pedagang Warung Madura disamping kesibukan sebagai penjual kebutuhan pokok skala mikro. Disamping itu peredaran bruto Rp500 juta yang meruapakan Batasan minimal pengenaan pajak 0,5% dalam bisnis Warung Madura hanya cukup untuk menopang kebutuhan sehari-hari pedagang.

Kebermanfaat pajak juga menjadi esensi dari pengalaman pedagang Warung Madura. Kehadiran negara sebagai pengendali otoritas pajak tidak memberikan manfaat bagi para wajib pajak. Sehingga apatisme pedagang Warung Madura untuk membayar pajak karena manfaat yang diterimanya tidak pernah dirasakan secara nyata. Kebermanfaatan pajak mungkin hanya dinimati oleh orang besar dan tidak bagi orang kecil sebagai pedagang Warung Madura.

Temuan ini memberikan kritik konstruktif terhadap pendekatan perpajakan konvensional yang terlalu mengandalkan asumsi rasionalitas ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pajak beban keuangan dan adminsitratif harus diimbangi dengan manfaat sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh para wajib pajak. Pajak harus hadir tidak dengan memberikan rasa takut kepada wajib pajak, melainkan sebagai sarana pemersatu dan perekat kebersamaan untuk pembangunan negara demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Implikasi teoretis penelitian ini perlunya memperluas model kepatuhan pajak dengan memasukkan psikologi eksistensial dan sosio-kultural. Kepatuhan pajak dapat didorong dengan pembangunan kepercayaan kebermanfaatan pajak yang nyata untuk kesejahteraan masyarakat. Implikasi praktis dapat ditempuh dengan startegi pendekatan yang lebih humanis. Sosialisasi pajak diperluas menajdi dialog dua arah dan simplikasi sistem pajak untuk pedagang kecil. Melibatkan tokoh masyarakat lokal juga menjadi terobosan untuk meningkatkan pengetahuan pajak bagi masyarakat kecil, sehingga mampu mengubah paradigma pajak sebagai beban dan ancaman menjadi tanggung jawab sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indoensia. Kebijakan perpajakan diharapkan dapat bergeser dari paradigma penegakan hukum yang kaku menuju paradigma pelayanan yang empatik, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak berkelanjutan.

SIMPULAN

Pengalaman tekstual mengungkap esensi kepatuhan pajak yang mengalami kendala literasi perpajakan dan ancaman keruwetan administrasi dan beban keuangan yang seharusnya

untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Ketidakadilan manfaat pajak menjadi sikap skeptis pedagang Warung Madura untuk taat perpajakan. Pengalaman struktural mengungkap esensi ketegangan identitas sosial pedagang Warung Madura sebagai masyarakat kecil dengan otoritas pajak sebagai representasi dari keuasaan negara. Litarasi pajak diperoleh dari tokoh masyarakat Madura yang berpotensi memberikan bias informasi bagi pedagang.

Esensi dari kepatuhan pajak pedagang Warung Madura merupakan sebuah negosiasi eksistensial untuk mempertahan diri dari ancaman kewajiban membayar dan keruwetan administrasi pajak, ditengah kebermanfaat pajak yang abu-abu dan marginalisasi struktural antara masyarakat kecil dan orang besar sebagai ototitas penguasa. Implikasi penelitian ini memperluas model kepatuhan pajak dengan dari persepketif psikologi eksistensial dan sosio-kultural serta masukan kepada otoritas pajak untuk menerapkan startegi pendekatan yang lebih humanis kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan geografis dan jumlah partisipan yang terbatas, sehingga generalisasi perlu dilakukan dengan hati-hati. Penelitian juga hanya berfokus pada perspektif wajib pajak. Disarankan untuk penelitian masa depan melakukan studi komparatif antar-komunitas etnis berbeda atau menggunakan metode action reserach untuk menguji efektivitas intervensi kebijakan berbasis empati. Pemahaman mendalam tentang esensi kepatuhan ini penting untuk membangun sistem perpajakan yang adil, inklusif, dan memanusiakan.

DAFTAR PUSTAKA

Amah, N., Rustiarini, N. W., & Hatmawan, A. A. (2021). Tax compliance option during the pandemic: Moral, sanction, and tax relaxation (case study of indonesian msmes taxpayers). Review of Applied Socio-Economic Research, 22(2), 21–36. https://doi.org/10.54609/reaser.v22i2.108

Arifa, I., Ahmad Choiri, Wahyu Wibowo, Aminuddin, A., & Nur Azizah Panggabean. (2025). Peran UMKM dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional. PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, 4(4), 5376–5385. https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9530

Aulia, N., & Gusthomi, M. I. (2026). Tantangan Implementasi General Anti-Avoidance Rule dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia Pasca-UU HPP. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 12(6.D), 1–10.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fifth). SAGE Publications. Thousand Oaks, California.

Hidayat, M. A., Dzulkarnain, I., Ruwaida, I., & Kristina, A. (2024). Migrant traders, social capital, and the politics of local wisdom: A descriptive study of Warung Madura networks in Jakarta, Indonesia. International Journal of Population Studies, 10(4), 63–76. https://doi.org/10.36922/ijps.2637

Hidayat, U. S., Hariyanto, D. W., & Susanto, I. W. (2023). Meneropong collective entrepreneurship dan manajemen strategis pada Toko/Warung Madura. Implementasi Manajemen & Kewirausahaan, 3(2), 52–60. https://doi.org/10.38156/imka.v3i2.204

Ipanka, D. P., Mutia, L. S., Apriliyanti, N. D., Najah, S. N., & Tonthawi, A. (2026). Analysis of the Determining Factors of MSME Taxpayer Compliance Reviewed from the Level of Tax Understanding and Tax Policies. Gorontalo Accounting Journal, 9(1), 197–205. https://doi.org/10.32662/gaj.v9i1.4762

Iskandar, D. (2026). Strategi Sosialisasi dan Penegakan Sanksi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Suatu Kajian Kualitatif Multi- Periode. Mizania: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi, 6(1), 19–30. https://doi.org/10.47776/mizania.v6i1.1939

Judijanto, L., & Al-Amin, A.-A. (2025). Dampak Reformasi Pajak Terhadap Pertumbuhan dan Kepatuhan UMKM di Era UU HPP: Tinjauan Pustaka. Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan, 3(3), 345–354.

Moustakas, C. (1994). Phenomenological Research Methods. SAGE Publications. Thousand Oaks, California.

Nuryanah, S., Mahabbatussalma, F., & Satrio, A. A. (2023). Evaluation of Government Reform in Tax Administration: Evidence from Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. International Journal of Public Administration, 46(5), 313–325. https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1995746

Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia : faktor internal dan eksternal. Proceeding of National Conference on Accounting & Finance, 5, 336–346. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39

Riskiyadi, Moh. (2021). Revealing the Socio-Cultural Perspective of Madurese Community on Tax Avoidance in Government Agencies. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 11(3), 618–628. https://doi.org/10.22219/jrak.v11i3.15841

Riskiyadi, Moh. (2025a). Academic Fraud Investigation Using Fraud Diamond: Evidence from Accounting Students. Indonesia Accounting Research Journal, 13(1), 57–76. https://doi.org/10.35335/iacrj.v13i1.487

Riskiyadi, Moh. (2025b). Mengungkap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Madura. Management & Accounting Expose, 8(2), 56–68. https://doi.org/10.36441/mae.v8i2.3292

Riskiyadi, Moh. (2025c). Phenomenological Study in Revealing Village Fund Fraud. APPSAI Accounting Review, 5(1), 64–74. https://doi.org/10.26418/apssai.v5i1.122

Riskiyadi, Moh., & Permatasari, A. H. (2025). Mengungkap Makna Penyelewengan Dana Desa: Pendekatan Fenomenologi. Inovasi Dan Kreativitas Dalam Ekonomi, 8(1), 119–128.

Riskiyadi, Moh., Rohmayati, N. S., & Wulandari, N. (2026). Revealing Tax Non-Compliance of MSMEs from the Perspective of Local Wisdom of Madurese Society. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 14(1), 1221–1234. https://doi.org/10.37676/ekombis.v14i1

Riskiyadi, Moh., Tarjo, & Anggono, A. (2020). Dilemma between Fraud and Tax Compliance at Government Agencies. International Colloquium Forensics Accounting and Governance (ICFAG), 1(1), 13–20.

Riskiyadi, Moh., Tarjo, T., & Anggono, A. (2021). Uncovering Tax Avoidance at Government Agencies: A Phenomenological Research. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 17(1), 22. https://doi.org/10.24843/jiab.2022.v17.i01.p02

Santoso, C. J., Lestari, E., Nadjib, M., & Rahadiantino, L. (2025). Madurese Retail Stores as Emerging Family-Based Business Chain in Indonesia Through Capabilities Approach Views. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, 33(1), 51–66. https://doi.org/10.55981/jep.2025.11344

Setiawan, E., & Lufina, I. (2024). The Existence of Madura Grocery Stalls in the Siege of Modern Franchise Minimarkets. Journal of Islamic and Social Studies, 2(1), 29–39. https://doi.org/10.30762/jiss.v2i1.1445

Setyowati, D. A., & Furqon, I. K. (2025). Dinamika Kepatuhan Pajak Terhadap Wajib Pajak UMKM di Indonesia. Jurnal Aplikasi Perpajakan, 6(1), 1–8. https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.84

Takdir, M., Roibin, R., & Sumbulah, U. (2024). Religion, Local Wisdom, and Power of The Madurese Society: Islamic Perspective and Social Theory. El Harakah: Jurnal Budaya Islam, 26(1), 113–138. https://doi.org/10.18860/eh.v26i1.25398

Tarjo, T., Riskiyadi, Moh., & Sanusi, Z. M. (2021). Socio-Cultural Perspectives in Tax Avoidance at Government Agencies. International Business and Accounting Research Journal, 5(2), 134–142. https://doi.org/10.35474/ibarj.v5i2.200

Tiaraa, S., & Eryanab, E. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bengkalis. Mizania: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi, 2(10), 1960–1969. https://doi.org/10.62335

Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: a study of Indonesian SMEs. EJournal of Tax Research, 19(1), 168–184.